



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBINAAN JASMANI DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok, pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut untuk memiliki kondisi kemampuan jasmani yang prima guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa kondisi kemampuan jasmani yang prima dapat diwujudkan dengan melakukan pembinaan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembinaan Jasmani di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBINAAN JASMANI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri.
4. Pembinaan Jasmani adalah segala usaha, untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesamaptaan jasmani baik perorangan maupun kesatuan.
5. Olahraga Rekreasi adalah olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan bagi setiap pegawai negeri pada Polri.
6. Olahraga Kepolisian adalah olahraga untuk memberikan bekal keterampilan fungsi kepolisian bagi setiap Anggota Polri yang secara khusus digunakan untuk mendukung tugas pokok Polri.

7. Olahraga Prestasi adalah olahraga untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
8. Senam Kesamaptan Jasmani Polri yang selanjutnya disingkat SKJP adalah rangkaian gerakan senam yang disusun sesuai dengan metode pelatihan olahraga yang berciri khas Polri.
9. Sistem Informasi Kesamaptan Jasmani Personel Polri yang selanjutnya disingkat SIKJPP adalah aplikasi yang memuat data hasil nilai kebugaran, postur, keterampilan yang saling terintegrasi.
10. Komite Olahraga Polri yang selanjutnya disingkat KOP adalah organisasi nonstruktural di lingkungan Polri yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri melalui pembinaan olahraga kepolisian dan/atau olahraga prestasi guna memberikan kontribusi keolahragaan nasional dan/atau internasional.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sasaran Pembinaan Jasmani Pegawai Negeri pada Polri, terdiri atas:
 - a. kebugaran, meliputi:
 1. daya tahan jantung, paru-paru dan peredaran darah;

2. kekuatan, kecepatan dan daya tahan otot; dan
 3. kelentukan, keseimbangan dan koordinasi tubuh;
- b. postur, meliputi:
1. perbandingan tinggi dan berat badan;
 2. tipe tubuh;
 3. struktur anatomi; dan
 4. sikap gerak dan penampilan; dan
- c. keterampilan, yang terkait dengan bidang:
1. olahraga rekreasi;
 2. olahraga kepolisian; dan
 3. olahraga prestasi.

Pasal 3

Pembinaan Jasmani dilaksanakan 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun, meliputi:

- a. periode pertama, bulan Januari sampai dengan bulan Juni; dan
- b. periode kedua, bulan Juli sampai dengan bulan Desember.

Pasal 4

Pembinaan Jasmani bagi Pegawai Negeri pada Polri, dilaksanakan melalui:

- a. olahraga rekreasi;
- b. olahraga kepolisian; dan
- c. olahraga prestasi.

Pasal 5

Pelaksana Pembinaan Jasmani, terdiri atas:

- a. Karowatpers SSDM Polri, pada tingkat Mabes Polri;
- b. Kabagwatpers Polda, pada tingkat Polda;

- c. Kabagsumda, pada tingkat Polres; dan
- d. Kapolsek, pada tingkat Polsek.

Bagian Kedua
Olahraga Rekreasi

Paragraf 1
Jenis Kegiatan

Pasal 6

- (1) Olahraga Rekreasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. SKJP;
 - b. program membentuk indeks massa tubuh yang ideal; dan
 - c. pengujian kesamaptaaan jasmani.
- (2) Olahraga Rekreasi dilaksanakan secara rutin dalam jam dinas dan di luar jam dinas sesuai kebutuhan organisasi.
- (3) Pelaksanaan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia.

Paragraf 2
SKJP

Pasal 7

- (1) SKJP dilaksanakan dengan tahap gerakan:
 - a. sikap awal;
 - b. pemanasan;
 - c. peralihan;
 - d. inti; dan
 - e. pendinginan.

- (2) SKJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan gerakan lain yang dikombinasikan dengan alat atau tanpa alat.
- (3) Pelaksanaan SKJP ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Paragraf 3

Program Membentuk Indeks Masa Tubuh

Pasal 8

- (1) Program membentuk indeks masa tubuh bagi Pegawai Negeri pada Polri yang ideal hanya diberlakukan untuk personel yang mengalami kelebihan berat badan.
- (2) Pelaksanaan program membentuk indeks massa tubuh ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Paragraf 4

Pengujian Kesamaptaaan Jasmani

Pasal 9

Pengujian kesamaptaaan jasmani dilakukan untuk:

- a. mengetahui hasil pemeliharaan dan peningkatan kesamaptaaan jasmani periodik;
- b. kepentingan seleksi dalam:
 1. penerimaan Pegawai Negeri pada Polri; dan
 2. mengikuti pendidikan:
 - a) pengembangan umum Polri; dan
 - b) alih golongan Polri; dan
- c. memenuhi salah satu persyaratan dalam pembinaan karier, meliputi:
 1. usulan kenaikan pangkat;
 2. menduduki jabatan kepolisian; dan
 3. penugasan kepolisian.

Pasal 10

- (1) Pengujian kesamaptaan jasmani dilaksanakan setiap akhir periode pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (2) Hasil pengujian kesamaptaan jasmani secara berjenjang dilaporkan kepada Kapolri melalui SIKJPP.
- (3) Pengujian kesamaptaan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pemeriksaan dan pengukuran, meliputi:
 - b. pengukuran daya tahan jantung, paru-paru dan peredaran darah;
 - c. pengukuran kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan serta koordinasi syaraf dan otot;
 - d. pengujian keterampilan teknis bela diri Polri;
 - e. pemeriksaan dan pengukuran postur tubuh; dan/atau
 - f. pengujian kegiatan fisik lainnya, yang secara ilmiah dapat digunakan sebagai alat ukur pengujian kesamaptaan jasmani.

Pasal 11

- (1) Hasil pengujian kesamaptaan jasmani dicatat dalam SIKJPP, dan digunakan untuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) SIKJPP memuat data hasil nilai kebugaran, postur dan keterampilan.
- (3) SIKJPP terintegrasi dengan Sistem Informasi Personel Polri.
- (4) SIKJPP diselenggarakan oleh:
 - a. Biro Watpers SSDM Polri untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri untuk tingkat Lemdiklat Polri;

- c. Bagwatpers Biro SDM Polda untuk tingkat Polda; dan
- d. Bagsumda untuk tingkat Polres.

Pasal 12

- (1) Alat ukur pengujian kesamaptaan jasmani terdiri atas:
 - a. tes kebugaran A lari 12 menit;
 - b. tes kebugaran B yang terdiri dari *pull up/chinning, sit up, push up* dan *shuttle run*;
 - c. tes keterampilan, untuk menguji keterampilan olahraga yang terkait dengan tugas pokok Polri; dan
 - d. pemeriksaan postur tubuh yang meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tipe tubuh dan komposisi bagian tubuh.
- (2) Pelaksanaan pengujian kesamaptaan jasmani, dapat didukung dengan peralatan teknologi.

Pasal 13

Teknis pengujian kesamaptaan jasmani diatur dengan Peraturan As SDM Kapolri.

Bagian Ketiga

Olahraga Kepolisian

Pasal 14

- (1) Olahraga Kepolisian diperuntukan bagi Pegawai Negeri pada Polri dengan menguasai keterampilan olahraga yang terkait fungsi kepolisian.
- (2) Keterampilan olahraga terkait fungsi kepolisian dibutuhkan untuk menunjang tugas kepolisian yang disesuaikan dengan tantangan dan perkembangan zaman.

- (3) Jenis Olahraga Kepolisian dapat berupa:
- a. menembak;
 - b. beladiri Polri;
 - c. berenang;
 - d. menyelam;
 - e. terjun payung;
 - f. senam tongkat;
 - g. senam borgol;
 - h. senam senjata;
 - i. senam balok;
 - j. halang rintang;
 - k. lintas medan;
 - l. jenis Olahraga Kepolisian lain berdasarkan kebutuhan organisasi.
- (4) Penyelenggaraan pembinaan Olahraga Kepolisian diatur lebih lanjut dengan Peraturan As SDM Kapolri.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri pada Polri yang memiliki keterampilan pada cabang olahraga dapat dibina dan diarahkan menjadi atlet Polri dalam mencapai prestasi olahraga pada tingkat Polri, daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Jenis dan penyelenggaraan Olahraga Prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pembinaan Atlet Polri dapat bekerja sama dengan instansi terkait pada tingkat pusat dan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan atlet Polri diatur lebih lanjut dengan Peraturan As SDM Kapolri.

BAB III

KOMITE OLAHRAGA POLRI

Pasal 17

- (1) Pembinaan Olahraga Kepolisian dan Olahraga Prestasi di lingkungan Polri dilakukan oleh KOP.
- (2) KOP dalam melakukan pembinaan dapat membentuk organisasi cabang olahraga di lingkungan Polri untuk diarahkan dalam mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi KOP:
 - a. tingkat Mabes Polri:
 1. pelindung : Kapolri;
 2. ketua umum : Wakapolri;
 3. wakil ketua umum : Irwasum Polri;
 4. ketua harian : As SDM Kapolri;
 5. bendahara : Kapuskeu Polri;
 6. sekretaris : Kabagbinjas Rowatpers SSDM Polri;
 7. kesehatan : Kapusdokkes Polri;
 8. pembina : masing-masing ketua cabang olahraga;

- b. tingkat Polda:
1. pelindung : Kapolda;
 2. ketua umum : Wakapolda;
 3. wakil ketua umum : Irwasda;
 4. ketua harian : Karo SDM;
 5. bendahara : Kabidkeu;
 6. sekretaris : Kasubbagrohjas;
 7. kesehatan : Kabiddokkes;
 8. pembina : masing-masing ketua cabang olahraga;

(2) Ketua masing-masing cabang olah raga ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Kapolri, pada tingkat Mabes Polri;
- b. Keputusan Kapolda, pada tingkat Polda.

Pasal 19

KOP mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Kepolisian dan Olahraga Prestasi;
- b. mencari bibit atlet berprestasi yang bersumber dari pegawai negeri pada Polri;
- c. mengoordinasikan organisasi cabang olahraga dengan komite olahraga nasional/provinsi/kabupaten/kota; dan
- d. menjalin kemitraan antara Polri dengan masyarakat;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan Pembinaan Jasmani di Lingkungan Polri dibebankan pada DIPA Polri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN